



Jalan Teluk Cendrawasih No. 1 Arjosari, Blimbing – Kota Malang
Telepon 0341-4371860
Email set.malangkota@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 111.1/HK.01.01/K.JI-34/10/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tim

Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang.

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2024



Ketua

Mochammad Arifudin S.Hum

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota
Malang

Nomor : 111.1/HK.01.01/K.JI-34/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Mochammad Arifudin S.Hum	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pengarah
2.	Iwan Sunaryo SH	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Hamdan Akbar Safara S.AP M.AP	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Pengarah
4.	Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy S.AP	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Pengarah
5.	Muhammad Hanif Fahmi ST MT	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Pengarah
II.	Sekretaris		
6.	Budi Santoso S.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Sekretaris
III.	Ketua		
7.	Aditya Pramono SIP MM	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
IV.	Anggota		
8.	Rista Choirun Nisaaq SH MH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
9.	Ria Amelia SH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
10.	Galang Rizki Wandiro SH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
11.	Okta Srinandha Rifai S.Kom	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
12.	Sutarman S.E	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
13.	Muhammad Alif Arliazah S.E	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
14.	Yulian Adi Kurniawan S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	M Fariz Abdul Aziz S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
16.	Eko Hadi Purwanto S.T	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
17.	Wiharto Kumali ST	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
18.	Salis Sofiyah SP	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota
19.	Nur Siswato ST	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Anggota



Ketua.

Mochammad Arifudin S.Hum

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota
Malang

Nomor : 111.1/HK.01.01/K.JI-34/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MALANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Mochammad Arifudin S.Hum	Ketua Bawaslu Kota Malang	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Iwan Sunaryo SH	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Hamdan Akbar Safara S.AP M.AP	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

4.	Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy S.AP	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Muhammad Hanif Fahmi ST MT	Anggota Bawaslu Bawaslu Kota Malang	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Budi Santoso S.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Aditya Pramono SIP MM	Kepala Sub Bagian Administrasi	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Rista Choirun Nisaaq SH MH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Ria Amelia SH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
10.	Galang Rizki Wandiro SH	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
11.	Okta Srinandha Rifai S.Kom	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
12.	Sutarman S.E	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
13.	Muhammad Alif Arliazah S.E	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
14.	Yulian Adi Kurniawan S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
15.	M Fariz Abdul Aziz S.Sos	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
16.	Eko Hadi Purwanto S.T	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
17.	Wiharto Kumali ST	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
18.	Salis Sofiyah SP	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	

19.	Nur Siswato ST	Sekretariat Bawaslu Kota Malang	
-----	----------------	------------------------------------	--



Ketua,

Mochammad Arifudin S.Hum